



P U T U S A N

Nomor 25/PDT/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SALLU HIAJAM, SE**, Umur 37 Tahun, Laki-laki, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara dan juga selaku Direktur PT. Bintang Utama Kieraha, Pendidikan S1, beralamat tempat tinggal di Rumah Bapak RIDHA AJAM, Lorong Dakomib, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. **AHSANI AJAM**, Umur 40 Tahun, Laki-laki, WNI, Agama Islam, Pendidikan SMA atau yang sederajat, Pekerjaan Direktur CV.WINSTAR MEDIA, berkedudukan dahulu di samping Penginapan Yusmara, Kelurahan Stadion, sekarang beralamat di Rumah Bapak RIDHA AJAM, Lorong Dakomib, RT.04/Rw.02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Roslan, SH, Fahrid Galitan, SH, Hendra Kasim, SH, MH dan Faisal Hakim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Rechtstaat Law Firm, beralamat Kel. Kalumpang Rt 02/Rw 04 Lingk.Benteng Batu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 007/SKH/Pdt-PN/R-LF/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding/semula Tergugat I dan Tergugat III;**

L a w a n

1. **HI. M. JUSRI MILE**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 1 April 1955, Umur 62 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA atau yang sederajat, beralamat tempat tinggal di

Disclaimer



Pondok Benowo Indah, Blok DD/08.RT009/Rw.002, Kelurahan/Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sementara berada di Ternate, di Lingkungan Ngidi, Kompleks Perumahan Winstar, Blok H.Rt.04/Rw.02, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dan;

2. **Hajah NILAWATI LAHABU**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 20 Nopember 1959, Umur 58 Tahun, WNI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA atau yang sederajat, beralamat tempat tinggal di Pondok Benowo Indah, Blok DD/08, Rt.009/Rw.002, Kelurahan/Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Sementara di Ternate, Lingkungan Ngidi, Kompleks Perumahan Winstar, Blok H, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Rahman Mahfud, SH, & Said Teapon, SH, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ketilang, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2017, selanjutnya disebut **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

3. **RENY APRIANI MILE, SKM**, Umur 35 Tahun, Perempuan, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Pendidikan S1, beralamat tempat tinggal di Lingkungan Ngidi, Perumahan Winstar, Blok H. Rt.04/Rw.02, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 25/PDT/2016/PT TTE tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 18 September 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte tertanggal 18 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menepati janji untuk menyelesaikan hutangnya yakni harga jual beli Mobil Opel Blazer Montera kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
- Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.800.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya atas kerugian materiil yang dialami Para Penggugat yaitu harga mobil Opel Blazer Montera seharga Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Disclaimer



Membaca, Akta Permohonan Banding tertanggal 29 September 2017 Nomor 10/Pdt.Banding/2017/PN Tte, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Membaca, Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat II pada tanggal 05 Oktober 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum Pemanding/ semula Tergugat I dan III, serta kepada Turut Terbanding/semula Tergugat II tertanggal 16 Oktober 2017;

Membaca, Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara tanggal 09 Oktober 2017 dan 10 Oktober 2017 Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.Banding/2017 tanggal 29 September 2017, maka permohonan banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula Tergugat I dan III pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Pemanding/semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perihal jual beli mobil Opel Blazer Montera pada tanggal 20 Agustus 2011 dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena berdasarkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/semula Para Penggugat tidak ada satupun yang



menyatakan telah terjadi jual beli mobil antara Pembanding/semula Tergugat I dengan Terbanding/semula Penggugat;

2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait keterangan saksi Sarpin dan Imran Iskandar Alam, karena saksi-saksi hanya mendengar cerita/curhatan dari Terbanding II/ semula Penggugat II (*saksi testimonium de auditu*) dan hanya mengira-gira dan tidak mengetahui permasalahan penjualan mobil Opel Blazer Montera maupun pinjaman uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa Pembanding/semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 23 perihal uang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), karena Pembanding/semula Tergugat I tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding/semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 18 September 2017 sudah sesuai rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga menurut hukum Para Pembanding/semula Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan segala kerugian yang dialami Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 18 September 2017, dan setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri



dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali tentang amar putusan yang menyangkut status mobil Opel Blazer Montera, Majelis Tingkat Banding berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi BPKB mobil Opel Blazer Montera, dapat diketahui bahwa mobil tersebut telah tercatat kepemilikannya atas nama Reny Apriani, SKM (Turut Terbanding/semula Tergugat II), dan ternyata dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua) telah disebutkan bahwa Turut Terbanding/semula Tergugat II adalah anak kandung dari Para Terbanding/semula Para Penggugat dan telah bercerai dengan Pembanding/semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa mobil Opel Blazer Montera tersebut bukan dijual kepada Pembanding/semula Tergugat I, melainkan merupakan pemberian secara sukarela dari Para Terbanding/semula Para Penggugat kepada Turut Terbanding/semula Tergugat II, sehingga dengan demikian secara hukum pemberian tersebut tidak dapat dituntut pengembaliannya;

Menimbang, bahwa seandainya Turut Terbanding/semula Tergugat II merasa telah dirugikan oleh perbuatan Pembanding/semula Tergugat I terhadap penggunaan dan penguasaan terhadap mobil Opel Blazer Montera tersebut, maka Turut Terbanding/semula Tergugat II dapat menuntut hal tersebut dan bukan lagi merupakan hak Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk menuntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Para Terbanding/semula Para Penggugat yang menyatakan mobil Opel Blazer Montera tersebut sebagai miliknya yang belum dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat I bersama dengan Turut Terbanding/semula Tergugat II adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena yang ditolak dalam perkara ini adalah salah satu masalah pokok gugatan, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka pihak Pembanding/semula Tergugat I patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Pembanding/semula Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum dan NATHAN LAMBE, SH, MH sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 1 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. IKBAL DAUD, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

KRISTWAN G.DAMANIK, SH, M.Hum

ttd

NATHAN LAMBE, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

KORNEL SIANTURI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum

NIP. 19610420 198411 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)